

OENDANG-OENDANG No. 32**Osamu Seirei No. 2**

Tentang menoendjoekkan perkara menoeroet Oendang-oendang No. 31 (Osamu Seirei No. 1) „Tentang mengadili pelanggaran Gunritu oleh Gunsei Hooiin”, pasal 1.

Pelanggaran Gunritu jang ditoendjoekkan oleh Panglima Besar Balatentera soepaja diadili oleh Gunsei Hooiin menoeroet Oendang-oendang No. 31 (Osamu Seirei No. 1) „Tentang mengadili pelanggaran Gunritu oleh Gunsei Hooiin”, pasal 1, ialah jang terseboet dibawah ini:

Pelanggaran jang bisa dikenakan hoekoeman pendjara lamanja tiga tahoen atau koerang, atau jang bisa dikenakan hoekoeman denda, ketjoeali pelanggaran jang berdasarkan maksoed hendak berontak kepada Balatentera Dai Nippon.

Batavia, tanggal 5, boelan 9, tahoen Syoowa 17 (2602).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

PEMBERI-TAHOEAN.

Tentang mengoeroes perkara menoeroet Oendang-oendang No. 31 (Osamu Seirei No. 1) „Tentang mengadili pelanggaran Gunritu oleh Gunsei Hooiin”.

(1) Pasal 5 dalam Oendang-oendang No. 14 (Tentang peratoeran pengadilan Pemerintah Balatentera Dai Nippon) pada hakekatnja telah digebah oleh Oendang-oendang No. 31 (Osamu Seirei No. 1).

Oleh karena itoe Pemberi-Tahoean tanggal 5 Juni 2602 tentang „Tjara mengoeroes perkara menoeroet Oendang-oendang No. 14, tentang peratoeran pengadilan Pemerintah Balatentera Dai Nippon” nomor (4) dioebah seperti terseboet dibawah ini.

(2) Perkara jang ditoendjoekkan dalam Oendang-oendang No. 32 „tentang menoendjoekkan perkara menoeroet Oendang-oendang No. 31 (Osamu Seirei No. 1) pasal 1” (selandjoetnja akan diseboet „perkara jang ditoendjoekkan” saja) moelai dari sekarang boleh dioeroes oleh Gunsei Hooiin, demikian djoega oleh Gunsei Kensatu Kyoku, menoeroet Oendang-oendang No. 31 (Osamu Seirei No. 1).

(3) Tentang „perkara jang ditoendjoekkan”, Penoentoet-Hoekoem Pemerintah Balatentera haroes langsoeng menoentoet perkara pada Gunsei Hooiin jang bersangkoetan.

(4) Kalau perkara jang sedang dioeroes oleh Kenpei (polisi Balatentera) masoek „perkara jang ditoendjoekkan” dan dianggapnja perkara itoe lebih baik dioeroes oleh Gunsei Hooiin, maka Kenpei haroes mengirimkan perkara itoe kepada Kensatukan pada Gunsei Hooiin jang bersangkoetan atau kepada polisi jang bersangkoetan.

(5) Perkara jang diseboetkan dalam Oendang-oendang No. 1 (nomor Istimewa) jang dioemoemkan pada tanggal 2 Maart 2602 dan jang tidak masoek „perkara jang ditoendjoekkan” haroes dioeroes seperti dahoeloe menoeroet Pemberi-Tahoean tanggal 5 Juni 2602 tentang „Tjara mengoeroes perkara menoeroet Oendang-oendang No. 14, tentang peratoeran pengadilan Pemerintah Balatentera Dai Nippon” nomor (4).

(6) Tentang mengadili pelanggaran Gunritu oleh Gunsei Hooiin berlakoe djoega atoeran Gunritu No. 1 Osamu Gun Rei. Akan tetapi tentang hal jang ditetapkan dalam pasal 14 dari atoeran terseboet, maka Gunsei Hooiin boleh djoega mempergoenakan atoeran-atoeran dalam Oendang-oendang Hoekoeman dahoeloe.

(7) Tentang mempergoenakan atoeran-atoeran dalam Oendang-oendang Hoekoeman dahoeloe atau oendang-oendang lain, maka pelanggaran dan kedjahatan dalam oendang-oendang jang terseboet diatas itoe dianggap sama dengan pelanggaran Gunritu, sedang nama hoekoeman pelanggaran dan kedjahatan dalam Oendang-oendang Hoekoeman itoe dianggap sama dengan nama hoekoeman Balatentera, seperti dibawah ini:

Nama hoekoeman menoeroet Oendang-oendang Hoekoeman.

- a. hoekoeman pendjara
- b. „ denda
- c. „ dirampas sesoeatoe barang.

Nama hoekoeman Balatentera.

- a. hoekoeman pendjara
- b. „ denda
- c. „ perampasan.

(8) Mentjari, menoentoet dan mengadili pelanggaran Gunritu jang dilakoekan oleh bangsa Nippon, semata-mata hanja dioesahkan oleh pegawai Pemerintah Bangsa Nippon.

Batavia, tanggal 5, boelan 9, tahoen Syoowa 17 (2602).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.